



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda – Komplek Perkantoran Telp. (0265) 330029 Fax (0265) 312044
TASIKMALAYA

Kode Pos. 46151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 400.3.2/Kep.121-PAUDNI/IX/2024

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) GANESHA OPERATION

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan. PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION, telah mengusahakan didirikannya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) GANESHA OPERATION;
 - b. Bahwa LKP GANESHA OPERATION telah berdiri dan memiliki Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor :503/0881/SK-LKP/DPMPTSP/2020 tanggal 1 April 2020 tentang LKP GANESHA OPERATION, namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 29 Maret 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 6. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kota Tasikmalaya;
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya

- Memperhatikan
1. Proposal Perpanjangan Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) GANESHA OPERATION Nomor :013/24-25/KACAB-PRITIM/UMUM/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
 2. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB :8120008881434 Tanggal 13 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama : PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
Nama LKP : GANESHA OPERATION
Jenis Program : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Jenis Kursus : Bimbingan Belajar, Matematika, IPA, IPS, Fisika, Kimia dan Bahasa
Alamat : Jl. RE Marthadinata No. 354 Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;

KETIGA Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) GANESHA OPERATION sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 4 September 2024
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,



H. UCU ANWAR SURAHMAN., S.Pd., M.Pd
NIP. 19651122198803 1 005